

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 222 /IO2.1/Kep/OT/1999
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Bina Karya Pancasila di Bekasi untuk mendirikan
SMU Nasional I di Kec. Pondok Gede Kodya Bekasi mulai tahun pelajaran
1998/1999.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Bina Karya Pancasila No. 23/YBKP/U-Sek/XII-98
10 Desember 1998.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
pemerataan pendidikan, Yayasan Bina Karya Pancasila telah mengusahakan
didirikannya SMU Nasional I di Pondok Gede Kodya Bekasi;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan
tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan
di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor
Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan
Bina Karya Pancasila di Bekasi, untuk mendirikan SMU Nasional I di Kec.
Pondok Gede Kodya Bekasi mulai tahun pelajaran 1998/1999.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0374/1/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1985 tanggal 20 Juli 1985;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998.
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat
Pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/1/1986 tanggal 26
April 1986
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.


Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa
Barat Nomor 576/IO2.7g/OT/1998 tanggal 24 Desember 1998;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Bekasi Nomor
2355/IO2.24/PR/1998 tanggal 12 Nopember 1998;
3. Rekomendasi dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi
Nomor 503/16-Sosial/98 tanggal 27 Oktober 1998.

Akta Notaris Edison Siampar, SII Nomor 36 tanggal 16 Agustus 1984 tentang
Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Bina Karya Pancasila

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Bina Karya Pancasila di Bekasi untuk mendirikan "SMU Nasional I di Kec. Pondok Gede Kodya Bekasi mulai tahun pelajaran 1998/1999".
 - Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan dafta ar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
 - Ketiga : Menegaskan kepada kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
 - Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
 - Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 10 Maret 1999



KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT

Drs. H. IMAD DJAZULI
M.P. No. 186122

Tembusan

- 1. Menteri Dikbud di Jakarta;
- 2. Dirjen Depdikbud di Jakarta;
- 3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- 4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- 5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- 6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- 7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- 8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- 9. Walikotaamadya KIDIL. Tk. II Bekasi;
- 10. Ka. Kandepdikbud Kab. Bekasi.



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Tel. : 021- 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

**REGISTRASI IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NASIONAL I SESUAI PERWAL
NOMOR 33 TAHUN 2013 PASAL 16 AYAT 2.**

NOMOR : 425.11/06 -DIK.2

Berdasarkan Surat dari Kepala Sekolah SMA Nasional I Nomor 028/1.04.074/PERM/XI/2014 tanggal 13 Nopember 2015 perihal Permohonan Izin Registrasi Izin Operasional Sekolah yang mengacu pada Perwal Nomor 33 tahun 2013 Pasal 16 Ayat 2, tentang Izin Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Berikut kelengkapan berkas pengurusan registrasi izin operasional berupa :

1. Surat permohonan dari yayasan;
2. Foto Copy SK izin operasional yang masih berlaku;
3. Foto Copy SK izin memimpin yang masih berlaku;
4. Foto Copy SK Akreditasi;
5. Foto Copy Akta yayasan;
6. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
7. Profil sekolah;
8. Rekomendasi dari Pengawas Binaan.

Dengan ini kami memberikan registrasi izin operasional pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Nasional I yang berlokasi di Jalan Raya Hankam Bojong Nangka Pondok Melati Kota Bekasi.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan registrasi ulang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal, 4 MEI 2015

**KEPADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI,**
RUD. SABARUDIN, SIP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621223 198603 1 007

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMA Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Walikota Bekasi;
5. Inspektur Kota Bekasi.